



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 181-K / PM. I-04 / AD / XI/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Febri Satria.
Pangkat/Nrp.	:	Serda/21080641770289.
Jabatan	:	Ba Ur Banlatluhkum
Kesatuan	:	Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir	:	Oku Timur/23 Februari 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Zainul Arifin Asrama Ma Korem 041/Gamas Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum No. Skep/45/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum No. Skep/56/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

Pengadilan militer i-04 palembang tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor: BP-17/A-17/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep / 58 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 181 / XI / 2012 tanggal 22 Nopember 2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013

4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAP/23 /PM I-04/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.

5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 181 / XI / 2012 tanggal 22 Nopember 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "THTI". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat: 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Febri Satria NRP 21080641770289, Baur Banhatluhkumrem 041/Gamas. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tujuh bulan September Tahun dua ribu dua belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Makorem 041/Gamas, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XV Tahun 2007/2008 di Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda Nrp. 21080641770289 di lanjutkan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum (Jakarta Barat) selama 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Kumdam II/Swj selama 3 (tiga) tahun lalu pada bulan Februari 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 selama 26 (Dua puluh enam hari) sesuai dengan daftar absensi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan ijin kepada Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) untuk ketempat mertua Terdakwa (Sdr Subagio) di Desa Karang tengah Kec. Buai Madang Kab. Oku Timur Sumsel kemudian (Kapten Chk Muchlis Fauzie) memberikan ijin pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di kediaman Danrem 041/Gamas Terdakwa langsung pulang menuju rumah mertua Terdakwa.

4. Bahwa setelah tiba di rumah mertua sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan istri (Sdri Yeni Pranita Sari) serta anaknya saat itu juga Terdakwa mengajak istri agar ikut bersama ke Bengkulu namun Istri Terdakwa menolaknya, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa kembali membujuk istrinya untuk ikut ke Bengkulu namun Istri tetap menolaknya hingga akhirnya Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya.

5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat orang tua di Desa Tanjung Mas Rt.4 Rw. 1 Kec. Buai Madang Timur Kab. Oku Timur Sumsel, selama Terdakwa berada ditempat orang tua membantu orang tua untuk membudidayakan ikan patin, lalu pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkulu.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena masalah keluarga, dikarenakan istri Terdakwa menolak diajak ke Bengkulu dengan alasan istri jauh dengan orang tua serta untuk hidup di Bengkulu susah.

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke Kantor Korem 041/Gamas untuk bertemu dengan Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) dan Terdakwa langsung diperintahkan Kapten Chk Muchlis Fauzie untuk masuk sel atas perintah Kasi Pers Korem 041/Gamas (Letkol Inf Muchlis Yacob) sampai dengan tanggal 17 September 2012 kemudian pada hari itu juga di serahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan Peltu I Ketut Werta (saksi-1) istrinya sedang sakit sedangkan Heru Yulianto (saksi-2) sedang melaksanakan tugas Intel sesuai dengan Surat dari Danrem 041/Gamas Nomor : 297/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 sehingga keterangan para Saksi yang sudah di sumpah dibacakan dari BAP POM sebagai berikut:

Saksi-I : Nama lengkap : I Ketut Werta.
Pangkat / Nrp : Peltu/602996.
Jabatan : Bamin Kum Rem 041/Gamas.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat/tgl lahir : Bali, 5 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : jln. Aru Jajar Kemiling Asri Blok I No. 18 Rt. 19
Rw.08 Kel.Pekan Sabtu Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2011 dan sama-sama berdinis Kesatuan Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga / Famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa melaksanakan tugas piket kediaman di rumah Danrem, lalu pada tanggal 10 Agustus 2012 saat Terdakwa turun dinas Terdakwa meminta ijin secara tertulis kepada Pakumrem (Mayor Chk Kesmedi) untuk pergi ke Belitang sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 7 September 2012 selama 26 (Dua puluh enam hari) sesuai dengan daftar absensi.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) tujuannya pergi ke Blitang ke tempat orang tuanya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) masalah keluarganya dikarenakan istri beserta anak Terdakwa berada di Blitang sedangkan Terdakwa sendiri bertugas di Bengkulu, kemungkinan hal keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau dibawa ke Kota Bengkulu.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dimasukkan kedalam sel Korem 041/Gamas dan pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : Heru Yulianto
Pangkat / Nrp : Pelda/21930069680771.
Jabatan : Batipam Intel.
Kesatuan : Korem 041/Gamas.
Tempat / tgl. Lahir : Lamongan (Jatim), 17 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perum Kemiling Asri Pratama Jln. Aru Jajar Blok J
No.21 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Serda Febri Satria) sejak tahun 2011 di Makorem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga /famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 selama 26 (Dua puluh enam hari) sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak namun saksi tidak tahu anak dan istrinya ada dimana karena saksi-2 belum pernah bertemu dengan mereka, dan saksi juga tidak tahu apakah saat Terdakwa melakukan THTI anak dan istrinya juga ikut pergi dengannya.
4. Bahwa tindakan yang diambil oleh satuan adalah membuat laporan THTI ke Komandan atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/1 Bengkulu, dan selama Terdakwa THTI Terdakwa tidak mambawa barang-barang inventaris milik satuan serta Terdakwa selama ini belum pernah melakukan tindak pidana.
5. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dimasukkan kedalam sel Korem 041/Gamas dan pada tanggal 17 September 2012 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XV Tahun 2007/2008 di Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda di lanjutkan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Jakarta Barat selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kumdam II/Swj selama 3 (tiga) tahun lalu pada bulan Februari 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 secara berturut-turut selama 26 (Dua puluh enam) hari sesuai dengan daftar absensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa waktu selama 26 (dua puluh enam) hari Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan ijin kepada Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) untuk ketempat mertua Terdakwa (Sdr Subagio) di Desa Karang Tengah Kec. Buai Madang Kab. Oku Timur Sumsel kemudian (Kapten Chk Muchlis Fauzie) memberikan ijin.
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di kediaman Danrem 041/Gamas Terdakwa langsung pulang menuju rumah mertua Terdakwa.
6. Bahwa setelah tiba di rumah mertua sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan istri (Sdri Yeni Pranita Sari) serta anaknya saat itu juga Terdakwa mengajak istri agar ikut bersama ke Bengkulu namun istri Terdakwa menolaknya.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa kembali membujuk istrinya untuk ikut ke Bengkulu namun istri tetap menolaknya hingga akhirnya Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya.
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ketempat orang tua di Desa Tanjung Mas Rt.4 Rw.1 Kec. Buai Madang Timur Kab. Oku Timur Sumsel.
9. Bahwa selama Terdakwa berada ditempat orang tua membantu orang tua untuk membudidayakan ikan patin.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkulu.
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah keluarga, dikarenakan istri Terdakwa menolak diajak ke Bengkulu dengan alasan istri jauh dengan orang tua serta untuk hidup di Bengkulu susah.
12. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor Korem 041/Gamas untuk menyerahkan diri bertemu dengan Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) dan Terdakwa langsung diperintahkan Kapten Chk Muchlis Fauzie untuk masuk sel atas perintah Kasi Pers Korem 041/Gamas (Letkol Inf Muchlis Yacob), kemudian pada hari itu juga di serahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada satuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :
1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Febri Satria Nrp 21080641770289 Baur Banhatluhkumrem 041/Gamas.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XV Tahun 2007/2008 di Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda di lanjutkan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Jakarta Barat selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kumdam II/Swj selama 3 (tiga) tahun lalu pada bulan Februari 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 secara berturut-turut selama 26 (Dua puluh enam hari) sesuai dengan daftar absensi.

3. Bahwa benar selama 26 (Dua puluh enam hari) Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

4. Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan ijin kepada Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) untuk ketempat mertua Terdakwa (Sdr Subagio) di Desa Karang tengah Kec. Buai Madang Kab. Oku Timur Sumsel kemudian (Kapten Chk Muchlis Fauzie) memberikan ijin.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di kediaman Danrem 041/Gamas Terdakwa langsung pulang menuju rumah mertua Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah tiba di rumah mertua sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan istri (Sdri Yeni Pranita Sari) serta anaknya saat itu juga Terdakwa mengajak istri agar ikut bersama ke Bengkulu namun Istri Terdakwa menolaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa kembali membujuk istrinya untuk ikut ke Bengkulu namun istri tetap menolaknya hingga akhirnya Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat orang tua di Desa Tanjung Mas Rt.4 Rw.1 Kec. Buai Madang Timur Kab. Oku Timur Sumsel.

9. Bahwa benar selama Terdakwa berada ditempat orang tua membantu orang tua untuk membudidayakan ikan patin.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkulu.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah keluarga, dikarenakan istri Terdakwa menolak diajak ke Bengkulu dengan alasan istri jauh dengan orang tua serta untuk hidup di Bengkulu susah.

12. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor Korem 041/Gamas untuk menyerahkan diri bertemu dengan Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) dan Terdakwa langsung diperintahkan Kapten Chk Muchlis Fauzie untuk masuk sel atas perintah Kasi Pers Korem 041/Gamas (Letkol Inf Muchlis Yacob), kemudian pada hari itu juga diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.

14. Bahwa benar tindakan yang diambil oleh satuan adalah membuat laporan THTI ke Komandan atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/1 Bengkulu.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XV Tahun 2007/2008 di Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda di lanjutkan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Jakarta Barat selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kumdam II/Swj selama 3 (tiga) tahun lalu pada bulan Februari 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Nrp 21080641770289.
3. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dengan berpakaian dinas harian yang dilengkapi dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan Kesatuannya sebagaimana prajurit yang bertugas di Korem 041/Gamas.
4. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili perkaranya di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 secara berturut-turut selama 26 (Dua puluh enam) hari sesuai dengan daftar absensi.
2. Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan ijin kepada Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) untuk ke tempat mertua Terdakwa (Sdr Subagio) di Desa Karang Tengah Kec. Buai Madang Kab. Oku Timur Sumsel kemudian (Kapten Chk Muchlis Fauzie) memberikan ijin.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket di Kediaman Danrem 041/Gamas Terdakwa langsung pulang menuju rumah mertua Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah tiba di rumah mertua sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan istri (Sdri Yeni Pranita Sari) serta anaknya saat itu juga Terdakwa mengajak istri agar ikut bersama ke Bengkulu namun istri Terdakwa menolaknya.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa kembali membujuk istrinya untuk ikut ke Bengkulu namun istri tetap menolaknya hingga akhirnya Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat orang tua di Desa Tanjung Mas Rt.4 Rw.1 Kec.Buai Madang Timur Kab. Oku Timur Sumsel.
7. Bahwa benar selama Terdakwa berada ditempat orang tua membantu orang tua untuk membudidayakan ikan patin.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena masalah keluarga, dikarenakan istri Terdakwa menolak diajak ke Bengkulu dengan alasan istri jauh dengan orang tua serta untuk hidup di Bengkulu susah.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Kantor Korem 041/Gamas untuk menyerahkan diri bertemu dengan Paur Undang Lahkara (Kapten Chk Muchlis Fauzie) dan Terdakwa langsung diperintahkan kapten Chk Muchlis Fauzie untuk masuk sel atas perintah Kasi Pers Korem 041/Gamas (Letkol Inf Muchlis Yacob), kemudian pada hari itu juga di serahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.

12. Bahwa benar tindakan yang diambil oleh satuan adalah membuat laporan THTI ke Komandan atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/1 Bengkulu.

13. Bahwa benar atas kemauan sendiri Terdakwa telah meninggalkan satuan padahal mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 selama 26 (Dua puluh enam) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam Waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 secara berturut-turut selama 26 (Dua puluh enam) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 26 (Dua puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih dari satu hari namun tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaannya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan karena masalah keluarga, dikarenakan istri Terdakwa menolak untuk diajak pindah ke Bengkulu dengan alasan jauh dengan orang tua serta untuk hidup di Bengkulu susah, sehingga terjadi cekcok mulut dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat, dan merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kemauan sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakikat, serta hal-hal yang mempengaruhi, maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada didalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Febri Satria NRP 21080641770289, Baur Banhatluhkumrem 041/Gamas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-udangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Febri Satria Serda Nrp. 21080641770289 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Febri Satria NRP 21080641770289, Baur Banhatluhkumrem o41/Gamas. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH, Mayor Chk, Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH. Mayor Chk (K), Nrp. 548707 dan Kuswara, SH Kapten Chk, Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp 52868, Panitera Jasdar, SH. Kapten Chk, Nrp 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH.

Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Nanik Suwarni, SH.MH.
Mayor Chk (K), NRP. 548707

Kuswara, SH.
Kapten Chk, NRP. 2910133990468

Panitera

Jasdar, SH
Kapten Chk NRP 11030004260776